



P U T U S A N

Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanjonge RT.002/RW.002, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 5 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Bone pada tanggal 31 Desember 1979 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312017112790057 tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-628/KUA.21.20.07/PW.01/09/2018 tertanggal 05 September 2018, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun di Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama Wanda binti Marwang, umur 18 dan Nurul Amanda binti Marwang umur 17 yang saat ini dibawah asuhan Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan adanya pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan rumah meninggalkan rumah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat seringkali marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat
 - Tergugat seringkali mangusir Penggugat untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
 - Tergugat sudah 4 tahun tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin Penggugat.
6. Bahwa, Tergugat sudah 4 tahun tidak lagi saling memperdulikan satu sama lainserta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai manalakyasuami isteri.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. A. Nurjihad, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa poin 1 dan poin 3 benar.
- Bahwa poin 4 benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat itu memang tidak harmonis karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Tergugat yang awalnya teman facebooknya lama kelamaan sudah sering bertamu dan akhirnya menjadi sahabat dekat dengan Penggugat.
- Bahwa benar ada pertengkaran dalam rumah tangga tetapi hanya berdebat mulut bukan pertengkaran dengan fisik.
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bukan pada bulan Juli 2015 karena pada tahun 2015 sampai bulan September 2017 masih berada di rumah Tergugat.
- Memang benar sewaktu Penggugat meninggalkan rumah ada pertengkaran , karena keadaan sudah susah bicara dengan baik-baik akhirnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat "lebih baik untuk sementara waktu kamu ke rumah orang tuamu untuk memperbaiki diri dan jangan dulu kembali untuk

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara” jadi bukan mengusir apalagi menyuruh pergi karena Tergugat masih mencintai Penggugat demi masa depan anak-anak.

- Untuk poin nomor 5 memang benar Tergugat sering marah-marah karena ada sebabnya yaitu Penggugat sering main facebook, sering menerima telpon dari pihak ketiga, sering curhat dan memberikan harapan kepada Teman facebooknya, ada kata-kata sayang, mau dijadikan isteri, Temannya sering datang ke rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, menyuruh anak-anak memanggil Bapak kepada orang tersebut meskipun sudah mempunyai anak 3 orang.
- Bahwa tidak benar kalau sudah 4 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karena hanya sejak Tahun 2017 memang sudah tidak memberikan nafkah lahir sedang nafkah batin sudah kurang lebih 3 tahun sampai sekarang.
- Bahwa tidak benar kalau sudah 4 tahun sudah tidak saling memperdulikan buktinya Tergugat masih sangat peduli waktu sakit, waktu masih sama-sama di rumah dan sampai sekarang masih berusaha mempertahankan rumah tangga saya dengan mengikuti persidangan walaupun meninggalkan pekerjaan Tergugat.
- Bahwa poin 7 memang benar sudah diusahakan untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau mengalah dan tetap pada pendiriannya meskipun Tergugat masih selalu mau memperbaikinya.
- Bahwa poin 8 bagi Tergugat harapan itu tetap ada apabila kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah untuk memperbaiki rumah tangga dan tetap berharap agar Penggugat kembali ke rumah yang telah dibina selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-628/KUA.21.20.07/PW.01/09/2018 tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu::

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, selama 16 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi karena informasi dari Penggugat kalau Tergugat sering marah, sering mengusir Penggugat dari rumahnya.
- Bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah saksi karena sakit.
- Bahwa tiga bulan Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi kembalikan Penggugat ke rumah Tergugat akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah Tergugat karena Tergugat telah mengusirnya.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat masih pernah datang tetapi hanya menemui anak-anak mereka dan tidak naik di rumah hanya di rumah iparnya saja.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali.

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua;;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, selama 16 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat kalau Tergugat sering marah, sering mengusir Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah saksi karena Penggugat sakit.
- Bahwa tiga bulan Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi kembalikan Penggugat ke rumah Tergugat akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah Tergugat karena Tergugat telah mengusirnya.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat masih pernah datang tetapi hanya menemui anak-anak mereka dan tidak naik di rumah hanya di rumah iparnya saja.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak saling menyapa satu sama lainnya.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2015.
- Bahwa Penggugat masih sering datang tetapi hanya menjenguk anaknya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua :, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak saling menyapa satu sama lainnya.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2015.
- Bahwa Penggugat masih sering datang tetapi hanya menjenguk anaknya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan tetap ingin memepertahankan rumah tangganya tetap mencintai Penggugat sampai kapanpun.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjongnge dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi pada tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah, sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah saksi di Bone karena sakit sampai sembuh Tergugat tidak pernah datang menjemputnya sehingga ibu Penggugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama tetapi tiga bulan kemudian Penggugat kembali lagi ke Bone ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Tergugat in casu tante dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjongnge dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama berpisah sudah sering diusahakan untuk di rukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tahun 2015 yang lalu meskipun Penggugat masih sering datang tetapi hanya melihat anaknya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan ternyata keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Juni 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat waktu Penggugat sakit.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 16 tahun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan mengusir Penggugat, meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat marah-marah karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya hanya hubungan melalui facebook lama kelamaan sering datang dan akhirnya menjadi teman akrab dengan Penggugat, akan tetapi justru bagi Penggugat itulah penyebab utama munculnya konflik dalam rumah tangganya karena Penggugat tetap membantah kalau ada pihak ketiga dan tidak mengerti siapa pihak ketiga yang dimaksud Tergugat.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan factor yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya mengalami gelombang yang mengganggu ketentraman rumah tangganya, karena adanya sikap Tergugat yang sering marah-marah meskipun karena ada penyebabnya namun bagi Penggugat kemarahan Tergugat tersebut tidak dapat dimengerti bahkan dianggap sebagai suatu tindakan dan kemarahan tanpa alasan yang jelas dan menyikapinya dengan membisu diam seribu bahasa dan menghindari komunikasi bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah ketika Penggugat sakit dan Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bone dan tidak pernah menjemputnya lagi ditambah dengan adanya kata-kata dari Tergugat “ lebih baik untuk sementara waktu kamu ke rumah orang tua kamu untuk memperbaiki diri dan jangan dulu kembali ke rumah untuk sementara waktu” yang ditanggapi oleh Penggugat sebagai pengusiran atas dirinya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 3 tahun atau setidak-tidaknya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan yang ada hanya saling curiga mencurigai sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi hama yang menggerogoti cinta dan kasih dan merubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al adhawa wal baghda) oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana“

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sampai kesimpulannya tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap mencintai Penggugat, Majelis Hakim sangat menghargai niat baik Tergugat tersebut oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat bahkan keluarga Tergugat berusaha sejak perkara ini diperiksa sampai saat ini, namun usaha dan harapan tersebut tidak kunjung terwujud karena keinginan Tergugat tidak mendapat respon yang positif dari Penggugat serta keluarganya sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi usia perkawinan yang telah mencapai 16 tahun lamanya bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan kehidupan rumah tangganya yang telah

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina dan dibangun selama ini dengan susah payah jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal tercapainya keharmonisan dalam rumah tangganya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dan keturunannya dimasa yang akan datang

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,() terhadap Penggugat,().
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 4 Raibul Akhir 1440 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah, dan Drs. Kasang, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp